

**PRESS RELEASE**  
**KEGIATAN PENANGKAPAN PENJUALAN BAGIAN TUBUH**  
**HEWAN DILINDUNGI**

DASAR : LP/A-182/IV/2020/SPKT IIII/ Polresta Jambi Tanggal 24 April 2020

PERKARA : Setiap orang yang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

PASAL : Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 21 Ayat 2 huruf d UU RI No 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan ekosistemnya.  
**Ancaman hukuman 5 tahun .**

WAKTU KEJADIAN : JUMAT, 24 APRIL 2020 SEKIRA JAM 15.00 WIB

TKP : Dalam Ruko JL DT BAGINDO RT 13 KEL TALANG BANJAR KEC JAMBI TIMUR KOTA JAMBI

TERSANGKA : **INISIAL F, 38 Thn, Budha, JI** ORANG KAYO PINGAI NO 11 RT 09 KEL TALANG BANJAR KEC JAMBI TIMUR KOTA JAMBI

**Kronologis**

Penangkapan : awalnya anggota Unit Tipidter Sat reskrim Polresta Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan penjualan bagian tubuh hewan dilindungi, kemudian anggota melakukan kordinasi dengan pihak BKSDA dan Bersama sama melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 15. 00 WIB, anggota melakukan undercover dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dari tangan tersangka, berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 13 ( tiga belas ) lembar / potong kulit harimau berbagai ukuran
- 1 (satu) buah tengkorak kepala macan
- 5 ( lima ) buah tanduk Kambing Hutan warna hitam
- 4 (empat ) helai kumis harimau
- 11 (sebelas) buah kuku beruang
- 1 (satu) buah kepala kijang
- 1 (satu) buah gigi taring beruk
- 2 (dua) buah kuku jari harimau
- 1 (satu) buah iga duyung yang telah diukir berbentuk harimau dan naga
- 4 ( empat ) buah kuku macan yang telah berbentuk kalung
- 6 (enam) buah kuku elang
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang terbuat dari harimau
- 1 (satu) unit handphone vivo V7 warna hitam beserta simcard nomor 081273385114 -----

LAIN LAIN :

proses penyidikan masih berjalan, terhadap tersangka sudah dilakukan Penahanan Di Rutan Polresta Jambi. Dan sampai saat ini, dari penyidik masih melakukan pendalaman terkait asal usul barang barang tersebut bisa tersangka dapatkan. Dan dari informasi yang didapat penyidik, barang barang tersebut didapat tersangka dari seseorang berinisial FZ di Pulau Jawa.

Jambi, April 2020  
Penyidik Pembantu

DENDY KRISANDI, SH  
BRIPKA NRP. 87100274